



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 19 Juni 2023

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Kartanegara
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Camat se- Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 kg di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Di –

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR B - 1498 / EK. II / 065.11 / 06 / 2023

TENTANG :
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN
LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menindaklanjuti :

- a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 460/6014/Bangda tanggal 8 Agustus 2022 hal Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Tepat Sasaran di Daerah;
- b. Ketentuan sebagaimana Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas menyebutkan bahwa Pengguna LPG Tertentu merupakan konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan Tabung 3 Kg;
- c. Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.

Maka dalam upaya menyikapi serta mengantisipasi kelangkaan dalam penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg Bersubsidi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan pengawasan dan apabila diperlukan dapat mengambil langkah penertiban terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1444 H / Tahun 2023 terkait distribusi LPG tabung 3 Kg Bersubsidi di pangkalan agar penjualannya tepat sasaran, tepat harga, dan terjamin ketersediaannya.
2. Camat diminta menginstruksikan Lurah dan Kepala Desa agar bekerja sama dengan Ketua RT untuk senantiasa secara aktif memantau pangkalan agar menjual LPG tabung 3 Kg Bersubsidi kepada masyarakat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Agen dan Pangkalan agar dalam menyalurkan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi sesuai dengan HET yang telah ditetapkan dan tepat sasaran serta tidak diperkenankan melakukan penimbunan atau menyalurkan ke wilayah lain.
4. Bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi akan didokumentasikan dan disampaikan pada aparat penegak hukum sehingga dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, baik Sanksi Pidana atau termasuk rekomendasi pencabutan izin agen/pangkalan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

